

**MUNCULNYA PAHAM RADIKALISME DI MASYARAKAT
INDONESIA**



Disusun oleh kelompok 1:

Davina Putri	2110112174
Lovenka Diva Navael	2110112067
Marsa Riqqah	2110112209
Tafrij Ahmad Wildany	2110112186

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
JAKARTA, 29 NOVEMBER 2021**

ABSTRAK

Aksi radikalisme terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Penyebaran radikalisme yang terjadi di Indonesia bisa menyerang siapa saja, khususnya kalangan masyarakat umum. Paham radikalisme menjadi perhatian khusus di Indonesia karena paham ini sangat bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila. *Essay* ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor, motif, dampak, upaya, dan kasus yang berkaitan erat dengan munculnya paham radikalisme di kalangan masyarakat Indonesia. *Essay* ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang berasal dari *literature review*. Hasil dari *essay* ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi pemicu munculnya paham radikalisme, yakni faktor internal dan eksternal. Motif yang melatarbelakangi terjadinya paham radikalisme adalah kesenjangan sosial yang tercipta di masyarakat sehingga pelaku radikalisme ingin mengganti ideologi suatu negara dengan cara kekerasan. Dampak yang dihasilkan dari bahaya radikalisme adalah memakan banyak nyawa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme adalah mensosialisasikan ajaran agama yang santun dan saling menghormati. Salah satu kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia adalah kasus penangkapan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dengan sekelilingnya karena paham radikalisme tidak memandang bulu.

Kata Kunci: Masyarakat Indonesia; Radikalisme; Terorisme.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi radikalisme sudah terjadi di Indonesia sejak jaman dahulu. Salah satu bentuk radikalisme yang pernah terjadi di masa lalu adalah G30S PKI. Radikalisme ini berfokus pada golongan yang berharap dapat menggantikan UUD 1945 dan Pancasila dengan aliran kelompok itu. Saat ini kelompok radikalisme merupakan kelompok-kelompok yang ingin mengubah paham yang sudah ada dengan jalan kekerasan.

Penyebaran radikalisme tidak hanya terjadi dalam lingkup kecil. Perkembangan teknologi khususnya internet, menyebabkan penyebaran bentuk radikalisme menjadi bermacam-macam. Kelompok-kelompok ini mendapatkan banyak keuntungan yang dipakai untuk media propaganda, pembinaan jaringan, kepentingan rekrutmen, dan pendidikan pelatihan.

Radikalisme merupakan salah satu paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Contoh sifat dari paham tersebut adalah penggunaan kekerasan demi mewujudkan keinginan kelompoknya. Paham radikalisme juga dapat kita artikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa radikalisme adalah sebuah doktrin yang dipraktikkan dengan paham ekstrem.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang merupakan pemicu munculnya radikalisme?
2. Apa motif yang melatarbelakangi terjadinya radikalisme?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari radikalisme?
4. Bagaimana upaya yang bisa dilaksanakan untuk mencegah radikalisme?
5. Apa contoh kasus radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang merupakan pemicu munculnya radikalisme.

2. Mengetahui motif yang melatarbelakangi terjadinya radikalisme.
3. Menganalisis dampak-dampak yang dihasilkan dari radikalisme.
4. Mengetahui upaya yang bisa dilaksanakan untuk mencegah radikalisme.
5. Memberikan gambaran kasus radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia.

ISI

Istilah radikalisme bersumber dari bahasa Latin, yakni *radix* yang bermakna akar atau pohon (Sunarto, 2017). Kata radikalisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox, seorang politisi asal Inggris pada tahun 1797. Dirinya mengartikan radikalisme sebagai reformasi dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap kedudukan parlemen di suatu negara. Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya transformasi politik dan sosial secara keseluruhan melalui jalan kekerasan (Yunus, 2017). Tuntutan perubahan ini biasanya dilakukan oleh sekumpulan orang yang menginginkan adanya pembaharuan secara besar-besaran terhadap sistem yang sedang berlaku.

Paham radikalisme juga biasanya dikaitkan dengan terorisme. Hal ini terjadi karena terorisme dan radikalisme merupakan paham yang akan melakukan segala cara, bahkan rela menghabisi nyawa orang sekalipun yang dianggap sebagai musuh atau penghambat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Pemerintah sangat menentang adanya paham radikalisme di Indonesia karena paham ini bertentangan dengan Pancasila. Jika pemerintah tidak tegas dalam menghadapi paham radikalisme, maka ditakutkan eksistensi Pancasila menjadi terancam kedudukannya. Namun, seberapa keras usaha pemerintah, tak dapat dipungkiri bahwa gerakan radikalisme tetap tumbuh menjalar di masyarakat, meskipun pemerintah sudah melakukan banyak strategi untuk menghilangkan paham radikalisme. Gerakan radikal dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, politik, dan ekonomi.

Kemunculan paham radikalisme di kalangan masyarakat Indonesia berasal dari dua faktor. Kedua faktor ini mencakup faktor internal dan eksternal (Asrori, 2015). Faktor internal bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya salah penafsiran yang dilakukan oleh seseorang. Dirinya berusaha menyebarkan penafsirannya ke orang yang mudah untuk didoktrin agar banyak orang yang sepemikiran dengan dirinya. Akibatnya, beberapa masyarakat tersebut akan melakukan penyimpangan dari norma dan nilai Pancasila, serta menumbuhkan paham radikalisme yang semakin banyak di Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar masyarakat Indonesia. Artinya, ada campur tangan dari pihak luar yang menginginkan perpecahan terjadi di negara Indonesia.

Motif terjadinya tindakan radikal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ada lima. Pertama, pelaku radikal merasa adanya kesenjangan sosial yang tercipta di masyarakat sehingga dirinya ingin mengganti ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila dengan gagasan

yang mereka percayai bisa membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Kedua, memaksakan suatu kebenaran agama yang dianut oleh para pelaku radikal agar diterapkan juga di agama lainnya. Ketiga, menciptakan teror, rasa takut yang luar biasa, dan kerugian besar terhadap kepentingan publik agar masyarakat Indonesia takut akan keberadaan para penganut paham radikalisme. Keempat, melakukan aksi kekerasan terhadap orang lain secara menyeramkan. Kelima, berlindung dibalik kata “agama” agar tindakannya terlihat benar dan tidak menyimpang.

Di bawah ini adalah beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh paham radikalisme dan terorisme yang bertumbuh di lingkungan masyarakat, sebagai berikut:

1. Merenggut nyawa banyak orang

Serangan terorisme pada awalnya bertujuan untuk memerangi orang-orang Yahudi atau orang-orang nonIslam. Namun, serangan ini lebih banyak melayangkan nyawa orang-orang Islam daripada memusnahkan sasaran yang ingin dituju, yakni orang Yahudi. Hal inilah, yang akan disebut tidak seimbang atau tidak *balance* dalam bidang akuntansi. Kasus-kasus akibat serangan terorisme yang ada di Indonesia, yaitu kasus bom bunuh diri di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Jika melihat kasus-kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa banyak terjadi salah target sehingga menelan banyak korban jiwa yang sebenarnya bukan merupakan target dari penyerangan yang dilancarkan. Untuk para penganut paham radikalisme dan terorisme, hal ini akan dipandang sebagai risiko dari aksi jihad. Namun, seharusnya mereka perlu memikirkan kembali tentang berapa banyak nyawa korban yang tidak bersalah akan meninggal dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, mereka tentunya akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada pahala yang mereka harapkan. Ajaran agama Islam yang benar tidak pernah mengajarkan adanya aksi bunuh diri adalah hal yang betul terhadap kasus apa pun.

2. Mengganggu banyak umat beragama

Kehadiran paham radikalisme dan terorisme sangat membuat khawatir banyak orang karena mereka kerap kali melakukan serangan mendadak tanpa adanya pemberitaan terlebih dahulu. Sekumpulan masyarakat yang tidak mengetahui atas rencana tersebut akan bertambah gelisah dan merasa tidak nyaman sebab keselamatan mereka menjadi berbahaya. Tindakan yang mewujudkan rasa resah dan tidak nyaman orang banyak adalah aksi yang akan menyusahkan kehidupan masyarakat. Hal ini, adalah perbuatan tidak betul menurut hukum agama Islam yang benar dan hukum negara.

3. Menyebabkan kerusakan yang banyak

Penyerangan yang berasal dari para penganut paham radikalisme dan terorisme terhadap target yang mereka tetapkan sebagai lawannya, maka hal tersebut akan menyebabkan kerusakan yang banyak. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terdapat pada hal fisik, seperti bangunan atau gedung, tetapi dapat berupa kerusakan akhlak pada generasi muda. Kerusakan pada hal fisik, seperti bangunan atau gedung sering kali ada karena mereka selalu melakukan penyerangan dengan menggunakan alat yang dapat merusak gedung, seperti penggunaan bom. Bom yang mereka gunakan dapat menyebabkan bangunan atau gedung menjadi roboh yang tentunya akan menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Kerusakan yang timbul akibat aksi tersebut pastinya tidak ada yang bersedia untuk bertanggung jawab, apalagi banyak kaum penganut paham radikalisme dan terorisme yang biasanya menyerang dengan asal dalam mencapai target yang akan mereka bunuh. Mereka tidak akan peduli dengan kerugian atau urusan lain akibat dampak perbuatan yang mereka lakukan.

4. Menimbulkan kerugian finansial

Adanya aksi radikalisme dan terorisme tentunya dapat menyebabkan kerugian finansial. Kerugian yang ditimbulkan dapat berdampak kepada pihak pemerintah, swasta, maupun perorangan. Kerugian kepada pihak pemerintah dapat berupa jalanan menjadi rusak atau gedung yang dibom oleh para teroris ternyata merupakan gedung yang dimiliki oleh pemerintah. Kerugian yang terjadi pada pihak swasta dapat berupa penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme ternyata menargetkan tempat-tempat yang merupakan usaha milik swasta.

Selain itu, kerugian lain yang dapat muncul adalah kerugian kepada pihak perorangan. Hal tersebut dapat terjadi apabila rumah, usaha perorangan, dan barang milik perorangan turut hancur akibat tindakan yang dibuat oleh para teroris. Tidak menutup kemungkinan jika satu kasus terorisme bisa menyebabkan kerugian finansial kepada tiga pihak sekaligus, yaitu pemerintah, swasta, dan perorangan. Kerugian tersebut tentunya akan sangat banyak jika dinominalkan ke nilai rupiah.

5. Menghapuskan rasa kasih sayang

Paham radikalisme dan terorisme memberi tahu seseorang untuk beraksi dengan jalan kekerasan, seolah-olah seseorang tersebut bukan pribadi yang memiliki hati nurani. Para penganut paham tersebut dengan tanpa hati nurani segera menghancurkan pihak yang dianggap sebagai lawannya. Padahal kenyataannya, orang yang diserang dan dianggap sebagai lawan yang berdosa sebenarnya belum tentu bersalah. Para penganut paham radikalisme dan terorisme melancarkan tindakan main hakim sendiri dengan cara menuding bahwa lawannya

tersebut bersalah. Jikalau musuhnya adalah nonIslam, maka para penganut paham tersebut dengan entengnya akan melancarkan penyerangan. Sebenarnya, menurut ajaran agama Islam, tindakan melancarkan penyerangan akan diperbolehkan apabila orang tersebut memprovokasi. Sebaliknya, jika tidak mengganggu, maka adalah haram untuk melakukan tindakan pembunuhan.

6. Merusak semangat nasionalisme bangsa

Kehadiran paham radikalisme dan terorisme tentunya akan merusak semangat nasionalisme suatu bangsa. Para penganut paham tersebut akan melancarkan penyerangan kepada suatu masyarakat di negaranya sendiri yang artinya masih merupakan saudara sendiri. Hal tersebut tentunya akan mengarah pada perpecahan yang semakin menurunkan tingkat nasionalisme suatu bangsa. Generasi muda seharusnya dibimbing untuk menerima perbedaan, saling menyayangi, dan saling menghormati supaya semangat nasionalismenya menjadi semakin bertambah, bukannya malah dibimbing untuk melakukan penyerangan yang dapat menyebabkan perpecahan. Jika alasannya adalah jihad, maka berjihad dapat dilakukan dengan jalan lain di luar aksi penyerangan, yaitu dapat meningkatkan perekonomian dan memperbaiki kualitas tingkat pendidikan di Indonesia.

7. Menyesatkan pikiran generasi bangsa

Paham radikalisme dan terorisme tentunya menjadi sesat terhadap pikiran generasi bangsa. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dibimbing dengan tindakan yang baik untuk dapat rukun sesama individu dan melakukan gotong-royong, bukannya diajarkan untuk melancarkan penyerangan. Tindakan yang dilaksanakan oleh para pelaku terorisme dapat membuat para generasi bangsa secara tidak langsung akan berpikir secara keras. Pikiran generasi muda sangat sulit dikendalikan. Akibatnya, ketika ada seseorang yang melancarkan penyerangan, mereka kerap kali terpancing emosinya untuk melancarkan penyerangan balik. Hal tersebut yang harus diperhatikan terhadap para generasi penerus berikutnya.

8. Mencoreng nama baik agama Islam

Para penganut paham radikalisme dan terorisme yang melaksanakan aksi jihad dengan jalan kekerasan tentunya dapat mencemarkan nama baik agama Islam. Ajaran agama Islam yang sebetulnya adalah agama yang peduli terhadap sesama manusia, penuh dengan kasih sayang, dan tidak kaku, bukannya seperti paham radikalisme dan terorisme yang tidak ingin mengakui adanya perbedaan. Radikalisme dan terorisme banyak muncul dan lahir dari agama Islam, tetapi ajaran Islam yang mereka peluk merupakan ajaran Islam yang tidak betul atas

aliran dan pahamnya. Para penganut paham tersebut melaksanakan aksi jihad dengan menghalalkan segala jalan, sedangkan ajaran Islam yang benar akan melakukan aksi jihad dengan jalan yang baik, yaitu dengan tidak menghancurkan masyarakat holistik dan budayanya. Namun, akan mengantar dan mengarahkan masyarakat holistik dan budaya tersebut ke jalan Islam, lalu masyarakat tersebut menyetujui agama Islam dengan baik tanpa memakai jalan kekerasan dan agama Islam juga dapat diterima secara baik di masyarakat.

Upaya Kementerian Agama untuk mencegah paham radikalisme, di antaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Cyber Antinarkoba dan Antiradikalisme.
2. Meninjau kembali aktivitas atau rencana nonprioritas dan mengalihkannya dengan aktivitas antiradikalisme.
3. Membimbing ajaran agama yang santun, damai, toleran, hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormati.
4. Memperkuat kedudukan penyuluh agama yang fungsional, penceramah, mubaligh, dan Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan dalam upaya untuk mencegah paham radikalisme.
5. Memperkuat lembaga pendidikan agama yang formal, seperti BA atau RA maupun lembaga pendidikan agama nonformal, seperti pondok pesantren yang diperkuat dalam upaya untuk mencegah paham radikalisme kepada siswa dan santri.
6. Penguatan keagamaan terhadap siswa-siswa di sekolah melalui peranan guru Pendidikan Agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
7. Menjalin hubungan yang koordinatif dengan lembaga keagamaan Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu dalam upaya untuk mencegah paham radikalisme.
8. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melahirkan kerukunan agama.
9. Mengatasi paham Radikalisme dengan melalui beberapa program, seperti penyuluhan, dan melakukan edukasi kepada masyarakat, serta sejumlah program lainnya, seperti dialog, diklat, dan *workshop*.
10. Melaksanakan penyembuhan terhadap mantan penganut paham radikalisme yang dilakukan dengan konseling dan penyuluhan, contohnya kepada mantan narapidana terorisme.

Salah satu kasus radikal yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus penangkapan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bernama Zain An-Najah di Bekasi

pada tanggal 16 November 2021. Zain aktif di Komisi Fatwa MUI maupun Dewan Syariah Nasional MUI. Densus 88 menyebutkan bahwa Zain juga merupakan anggota Dewan Syuro dalam salah satu jaringan teroris (CNN, 2021). Pengamat radikalisme dan terorisme, Islah Bahrawi menyebutkan bahwa Densus 88 telah percaya diri dengan barang bukti yang ada sehingga penangkapan ini bukan hanya sebatas kecurigaan semata. Pelajaran penting dari kasus ini adalah masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dengan sekelilingnya karena paham radikalisme tidak memandang bulu. Sebagai seorang warga negara Indonesia, sebaiknya menaruh perhatian khusus pada kasus-kasus seperti ini sehingga segala paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dicegah keberadaannya.

KESIMPULAN

Kata radikalisme pertama kali diperkenalkan oleh Charles James Fox, seorang politisi asal Inggris pada tahun 1797. Radikalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menghendaki adanya transformasi sosial dan politik secara keseluruhan dengan cara kekerasan. Paham radikalisme juga biasanya dikaitkan dengan terorisme. Hal ini terjadi karena terorisme dan radikalisme merupakan paham yang akan melakukan segala cara, bahkan rela menghabisi nyawa orang sekalipun yang dianggap sebagai musuh atau penghambat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Namun, seberapa keras usaha pemerintah, tak dapat dipungkiri bahwa gerakan radikalisme tetap tumbuh menjalar di masyarakat, meskipun pemerintah sudah melakukan banyak strategi untuk menghilangkan paham radikalisme. Gerakan radikal dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, politik, dan ekonomi.

Adapun faktor yang mempengaruhi radikalisme, yaitu faktor internal berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya salah penafsiran yang dilakukan oleh seseorang. Sementara itu, ada faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat Indonesia. Artinya, ada campur tangan dari pihak luar yang menginginkan perpecahan terjadi di negara Indonesia. Sementara itu, motif terjadinya tindakan radikal yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ada lima. Pertama, pelaku radikal merasa adanya kesenjangan sosial yang tercipta di masyarakat. Kedua, memaksakan suatu kebenaran agama yang dianut oleh para pelaku radikal.. Ketiga, menciptakan teror, rasa takut yang luar biasa, dan kerugian besar terhadap kepentingan publik. Keempat, melakukan aksi kekerasan terhadap orang lain secara menyeramkan. Kelima, berlindung dibalik kata “agama” agar tindakannya terlihat benar dan tidak menyimpang.

Bahaya radikalisme yang berkembang sangat berdampak ke masyarakat karena merenggut banyak nyawa dan mengganggu banyak orang, menyebabkan kerusakan yang banyak sehingga menyebabkan kerugian finansial, menghapuskan rasa saling kasih sayang, merusak semangat nasionalisme suatu bangsa dengan menyesatkan pikiran generasi bangsa, dan mencoreng nama baik suatu agama. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan untuk mencegah paham radikalisme, yaitu salah satunya dengan meninjau kembali aktivitas atau rencana nonprioritas dan mengalihkannya dengan aktivitas antiradikalisme.. Salah satu kasus radikal yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus penangkapan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bernama Zain An-Najah di Bekasi pada tanggal 16 November 2021. Zain aktif di Komisi Fatwa MUI maupun Dewan Syariah Nasional MUI.

Densus 88 menyebutkan bahwa Zain juga merupakan anggota Dewan Syuro dalam salah satu jaringan teroris (CNN, 2021). Pengamat radikalisme dan terorisme, Islah Bahrawi menyebutkan bahwa Densus 88 telah percaya diri dengan barang bukti yang ada sehingga penangkapan ini bukan hanya sebatas kecurigaan semata. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dengan sekelilingnya karena paham radikalisme tidak memandang bulu. Selain itu, sebagai seorang warga negara Indonesia, sebaiknya menaruh perhatian khusus pada kasus-kasus seperti ini sehingga segala paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dicegah keberadaannya.

REFERENSI

- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*, 9 (2), 253–268. <https://doi.org/10.24042/KLM.V9I2.331>
- Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial terhadap Paham Radikalisme. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 10 (2), 126–132.
- Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 13 (1), 76–94.
<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/3217/2818>
- Putri, V. K. M. (2021). Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme. Kompas.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/14/120000869/faktor-penyebabmunculnya-radikalisme>
- Sari, M. (2016). 8 Bahaya Radikalisme dan Terorisme Seluruh Dunia. GuruPPKN.
<https://guruppkn.com/bahaya-radikalisme-dan-terorisme>
- Begini Upaya Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Generasi Muda Menurut Jamzuri. (2019). Kementerian Agama Provinsi Kepri.
<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/begini-upaya-pencegahan-paham-radikalismedi-kalangan-generasi-muda-menurut-jamzuri>
- Zain Dibekuk Densus, MUI Klaim Tak Toleransi Kegiatan Terkait Teroris. (2021). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211116191246-12-722058/zaindibekuk-densus-mui-klaim-tak-toleransi-kegiatan-terkait-teroris>